

**PENEGAKAN HUKUM KASUS KECELAKAN LALU-LINTAS  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KLATEN**

**NAMA : MUHAMMAD NUUR ADDIN**

**NPM :**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to examine the process of taking action against cases of traffic accidents that occurred in the jurisdiction of the Klaten Police.

The background of the research is that in the jurisdiction of the Klaten Resort Police there has been a traffic accident case that resulted in the death of another person and knows the obstacles. Since the enactment of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the case of a traffic accident that caused the death of another person has been clearly formulated with the following elements: due to negligence, it causes a traffic accident that results in the death of another person.

The research method consists of: the type of normative juridical research, the nature of the descriptive research, the data required is secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method is carried out by means of a literature study by analyzing legislation, legal theory, doctrine and cases of traffic accidents that result in the death of another person. The method of data analysis was carried out by qualitative analysis.

The results of the study show that the action of accident cases resulting in the death of another person is carried out by first handling steps at the scene of the case, no arrests, detentions, searches of suspects, confiscation of evidence, examination of witnesses, suspects and a post-mortem. et repertum victim. Furthermore, the suspect is suspected of committing a crime in Article 310 paragraph (4) of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. There were no obstacles in the prosecution of the case. However, in general, the prosecution of cases of traffic accidents is often hampered by problems of natural conditions such as unfavorable weather due to heavy rains and so on.

**Keywords:** Traffic accident cases resulting in the death of another person, Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

## PENDAHULUAN

Pada prinsipnya lembaga kepolisian mengemban dua fungsi yaitu fungsi preventif yang dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kedua adalah fungsi represif sebagai ialah sebagai fungsi penegak hukum (Sadjijono,2008 : 1). Fungsi represif sebagai fungsi penegakan hukum memiliki dimensi yang cukup cukup kompleks, karena meliputi bidang yang cukup luas. Salah satu diantaranya adalah fungsi penegakan hukum di bidang lalu lintas. Penegakan hukum di bidang lalu-lintas meliputi 2 (dua) hal, pertama adalah penindakan terhadap pelanggran tertentu di bidang lalu-lintas seperti tidak mengenakan helm pengaman, tidak menunjukkan surat-surat resmi, pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas seperti marka jalan dan lain sebagainya. Jika dilihat dalam undang-undang lalu-lintas No. 22 Taun 2009 bisa disebut antara lain adalah jenis tindak pidana pelanggaran lalu-lintas misalnya adalah “mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban”. Contoh lain adalah “mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca”.

Peristiwa berupa kecelakaan lalu-lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) telah dicantumkan pengaturan dan penerapan sanksi pidananya sesuai dengan tingkat kualitas pelanggarannya. Terhadap pelanggaran berat misalnya mengakibatkan korban mengalami luka berat atau meninggal dunia, maka terdapat ancaman yang lebih berat yaitu pidana penjara atau denda. Selain sanksi pidana, dalam UULAJ diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, dan pemberian denda. Diatur juga tentang ketentuan mengenai sanksi pidana dan sanksi administratif kepada pejabat atau penyelenggara jalan. Proses penegakan hukum pidana termasuk dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dikualifikasi sebagai kejahatan, secara teori hukum dipengaruhi oleh tiga unsur yaitu sebagai berikut :

Pertama komponen substansi hukum yaitu berupa aturan-aturan atau materi hukum, unsur substansi hukum ini pada umumnya merupakan unsur utama yang menjadi fokus perhatian secara umum baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum. Karena itu tiap kali terjadi peristiwa pelanggaran hukum pidana maka pertama-tama yang dilihat adalah peraturannya. Kedua adalah unsur struktur hukum. Komponen struktur hukum yaitu kelembagaan atau wadah yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Termasuk dalam unsur struktur hukum ini adalah mengenai sumber daya manusia penegak hukum dengan segala kewenangannya, sarana prasarana yang dimiliki, manajemen dan sebagainya.

Ketiga adalah unsur kultur hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi tegaknya atau bekerjanya hukum, baik kultur di dalam internal hukum sendiri, maupun kultur eksternal, yaitu budaya masyarakat pada umumnya”. (Suparman Marzuki,2011:40). Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Belakangan ini sering kita dengar beragam kasus kecelakaan lalu-lintas (lakalantas) terjadi di sekitar kita tidak terkecuali di wilayah hukum Polres Klaten. Korban nyawa dan harta benda sis-sia telah menjadi pemandangan sehari-hari. Berbagai penyebab diduga menjadi faktor terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut.

#### **PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Klaten?
2. Kendala apakah yang ada dalam penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Klaten?.

#### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengkaji penegakan hukum kasus kecelakaan lalu-lintas di wilayah hukum Polres Klaten.
2. Mengkaji kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Klaten.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitiannya terdiri atas jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, karena dalam penelitian ini lebih banyak digunakan data sekunder. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal karena mendayagunakan doktrin /ajaran hukum, serta peraturan hukum positif dalam mengkaji masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini dipergunakan data sekunder yang meliputi : Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkuta Jalan, Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan KAPOLRI No. 15 Tahun 2013 tentang Tata cara Penanganan Kecelakaan Lalu-Lintas. Resume Dugaan Kasus Tindak Pidana Lalu-Lintas, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Kamus Hukum Indonesia, Jurnal Penelitian dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi pustaka yaitu dengan mempelajari undang-undang dan peraturan lain di bidang lalu-lintas, teori, ajaran/doktrin dan lain-lain. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari diperlakukan secara utuh (Soerjono Soekanto, 1986 :10).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas Khususnya Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Klaten**

Penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas khususnya di tingkat penyidikan, didasarkan pada Undang-undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) yang merupakan aturan khusus. Selain aturan khusus masih juga berlaku aturan umum yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan yang diatur dalam UULAJ merupakan ketentuan khusus untuk melakukan penyidikan dan penindakan. Dasar untuk melakukan penyidikan ditentukan dalam Pasal 106 KUHAP yang menyatakan “ Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”. Bahkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan kasus laka lantas ini juga diatur.

Dalam hal penindakan terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas, Pasal 260 UULAJ menyatakan : “(1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab”.

Pasal 260 ayat (2) UULAJ menyatakan : “pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berikut ini penulis akan mengkaji salah satu kasus kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Klaten. Dalam kasus yang dipaparkan di atas, kejadiannya adalah sebagai berikut :

“Pidana kecelakaan lalu lintas antara **Sepeda motor Suzuki Smash No.Pol: AD-2071-WV** yang dikemudikan oleh **Tersangka Sdr. AHMAD FAIQ RAFIYANA**, Umur: 18 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Dagang, Alamat: Dk. Ngemplak RT 01 / RW 04, Ds. Karanglo, Kec. Klaten Selatan. Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, mengalami kecelakaan dengan **Sepeda Motor Honda Vario No.Pol: AD-6959-QQ** yang bernama **Sdr. GADANG RAGA KUSUMA**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 35 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh, Alamat: Dk. Majegan RT 06 / RW 01, Ds. Wonosari, Kec. Trucuk. Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, yang mengakibatkan Pengemudi sepeda motor Honda Vario a.n. GADANG RAGA KUSUMA mengalami luka pada, ibu jari kaki kanan lecet, dan dua jari lainnya sobek, pinggul memar, cedera kepala, tulang leher memar, kondisi tidak sadar, sempat mendapatkan perawatan di RSUP. Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan akhirnya meninggal dunia.

Sedangkan lawan kecelakaanya pengemudi Sepeda Motor Suzuki Smash a.n. AHMAD FAIQ RAFIYANA mengalami luka pada leher lecet, tangan kanan lecet, lutut kanan lecet, kaki kanan lecet, sadar rawat jalan. Selanjutnya untuk Sepeda motor Suzuki Smash No.Pol: AD-2071-WV mengalami kerusakan pada skok depan bengkok, roda depan pecah, pelek depan mlengkung, slebor depan pecah, totok kepala terlepas, lampu depan terlepas, seid depan kanan dan kiri pecah, dan untuk Sepeda Motor Honda Vario No.Pol: AD-6959-QQ mengalami kerusakan pada lampu depan pecah, skok depan bengkok, sein depan kanan dan kiri pecah, totok body pecah, pelindung knalpot terlepas.

Kejadian pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, Jam: 18.10 WIB, di Jalan Merapi tepatnya di depan Toko Roti Donat Madu. Perum. Banyu Anyar, Kel. Gayampurit, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah”.

Atas dasar kejadian tersebut di atas, maka yang kemudian menjadi tersangka adalah **AHMAD FAIQ RAFIYANA Bin EDI SURYONO**, pengemudi Sepeda Motor Suzuki Smash, sedangkan yang menjadi korban dalam kasus tersebut adalah pengendara Sepeda Motor Honda Vario No.Pol: AD-6959-QQ yang bernama *Sdr. GADANG RAGA KUSUMA*, yang semula sempat dirawat di RSUP. Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, namun kemudian meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum luka atas nama Almarhumah Sdr. GADANG RAGA KUSUMA, Nomor: YR.02.03 / I.4.13 / 1886 / 2020. Yang dikeluarkan oleh RSUP. Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, maka kasus tersebut masuk kategori sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 tersebut menyatakan :

Pasal 310 UULAJ :



“(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Dalam kasus di atas, karena korban meninggal dunia, maka pasal yang dikenakan terhadap tersangka adalah Pasal 310 ayat (4) UULAJ. Unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) tersebut adalah :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Apakah unsur-unsur tersebut terpenuhi seluruhnya maka harus terlebih dahulu dilakukan tindakan-tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam kaitan ini penyidik lakalantas akan berpedoman pada peraturan KAPOLRI yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Menurut PERKAPOLRI tersebut jika kecelakaan lalu-lintas mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia, maka masuk dalam kategori kecelakaan berat. Pertama-tama yang harus dilakukan dalam hal terjadi kasus kecelakaan lalu-lintas tersebut adalah melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Yang wajib dilakukan pada saat melakukan tindakan pertama di TKP ini adalah wajib melakukan pengamanan TKP untuk menjaga agar TKP tetap tidak berubah atau utuh sebagaimana pada saat dilihat dan ditemukan oleh petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP, selain itu untuk melindungi agar barang bukti, barang muatan, dan/atau barang bawaan penumpang yang ada tidak hilang atau rusak; dan mengumpulkan keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan.

Dalam kasus di atas, tindakan pertama di TKP telah dilakukan oleh petugas dengan hasil :

“Hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2020, didapati bahwa : ---

1. Pengemudi Sepeda motor Suzuki Smash No.Pol: AD-2071-WV atas nama Sdr. AHMAD FAIQ RAFIYANA dan Pengemudi Sepeda Motor Honda Vario No.Pol: AD-6959-QQ atas nama Sdr. GADANG RAGA KUSUMA sudah di berada di RSUP. Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.--
2. Barang-bukti yang berupa Sepeda motor Suzuki Smash No.Pol: AD-2071-WV dan Sepeda Motor Honda Vario No.Pol: AD-6959-QQ masih berada disekitar TKP namun sudah berubah posisi, selanjutnya diamankan di Pos lalu lintas Unit Laka Sungkur Polres Klaten.-----
3. Cuaca cerah, malam hari, jalan beraspal bagus, datar, lurus, arus lalu-lintas sedang, terdapat SP.3 sebelum tempat kejadian, terdapat lampu penerangan jalan dari pemukiman penduduk, terdapat marka jalan garis putih lurus, terdapat rambu-rambu lalu-lintas pertigaan, lebar jalan sekitar 5 (lima) meter, jika dilihat dari arah Merapi Resto menuju Gayamprit sebelah kiri TKP terdapat Toko Roti Donat Madu dan pemukiman penduduk, sedangkan sebelah kanan TKP terdapat kebun lahan kosong.--

4. Di sekitar Tkp ditemukan goresan pada aspal bekas jatuhnya kendaraan, serta pecahan kaca dan serpihan body kendaraan yang terlibat kecelakaan.-
5. Sebagai titik ukur menggunakan Tiang telephone”.-----

Selanjutnya terhadap tersangka tidak dilakukan penangkapan, namun tersangka dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/20/I/2020/Jateng/ResKlt/Lantas

Tersangka juga tidak dikenakan penahanan demikian juga tidak dilakukan penggeledahan terhadap tersangka. Tindakan penyitaan dilakukan Pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, telah disita barang-bukti yang berupa :

- Satu Unit Spm Suzuki Smash, No.Pol. AD-2071-WV, tanpa STNK.-----
- Satu Unit Spm Honda Vario No.Pol. AD-6959-QQ, beserta STNK a.n. SURYANTI MANDASARI.
- Satu Buah SIM C a.n. GADANG RAGA KUSUMA.-----

Penyitaan dilakukan dalam keadaan yang mendesak dan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/46/I/2020/Res Klaten, tanggal 08 Januari 2020, selanjutnya dimintakan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor: B/46/I/REN.4.3/2020/Res Klaten, tanggal 27 Januari 2020, dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 34/Pen.Pid/2020/PN Kltn, tanggal 27 Januari 2020. Jadi terhadap penyitaan yang dilakukan oleh petugas dijelaskan bahwa penyitaan tersebut dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak

memerlukan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namaun dalam waktu tiga hari harus dimintakan persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dengan demikian prosedur penyitaan tersebut dalam kasus di atas, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berhubung terhadap tersangka tidak dilakukan upaya paksa, maka pemenuhan unsur-unsur berikutnya adalah dari keterangan para saksi dan keterangan dari tersangka sendiri. Dalam kasus tersebut diperiksa sebanyak 4 (empat) orang saksi dan satu tersangka. Keterangan dari para saksi yaitu 2 orang yang mengaku mengetahui kejadian kecelakaan lalu-lintas tersebut yaitu kejadian Rabu tanggal 08 bulan Januari 2019, sekitar jam. 18.10 WIB, di Jalan Merapi tepatnya di depan Toko Roti Donat Madu. Perum. Banyu Anyar, Kel. Gayamprit, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah. Dua saksi lainnya adalah istreri dari korban dan satunya lagi adalah petugas yang sebelum kejadian sedang melaksanakan tugas jaga siang bersama 3 (tiga ) rekan lainnya di Pos Unit Laka Lantas Polres Klaten. Saksi tahu kejadian kecelakaannya tersebut setelah ada telfon dari masyarakat yang mengabarkan kalau ada kecelakaan di daerah Gayamprit daerah sebelah utara W.M. Merapi Resto, untuk korban dan barang bukti masih berada di TKP.

Inti dari penjelasan para saksi tersebut adalah membenarkan kejadian kedelakaan lalu-lintas antara antara **Sepeda motor Suzuki Smash No.Pol: AD-2071-WV** yang dikemudikan oleh **Tersangka Sdr. AHMAD FAIO RAFIYANA**, Umur: 18 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Dagang, Alamat: Dk. Ngemplak RT 01 / RW 04, Ds. Karanglo, Kec. Klaten Selatan. Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, mengalami kecelakaan dengan **Sepeda Motor Honda Vario No.Pol: AD-6959-**

QQ yang bernama Sdr. GADANG RAGA KUSUMA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 35 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh, Alamat: Dk. Majegan RT 06 / RW 01, Ds. Wonosari, Kec. Trucuk. Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, yang mengakibatkan Pengemudi sepeda motor Honda Vario a.n. GADANG RAGA KUSUMA mengalami luka pada, ibu jari kaki kanan lecet, dan dua jari lainnya sobek, pinggul memar, cedera kepala, tulang leher memar, kondisi tidak sadar, sempat mendapatkan perawatan di RSUP. Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan akhirnya meninggal dunia.

Secara hukum karena alat bukti yang diperlukan dalam kasus di atas terpenuhi yaitu adanya keterangan saksi, surat yaitu *visum et repertum*, keterangan tersangka, maka dapat dikatakan bahwa kasus tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses penuntutan. Seperti diketahui bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang sekurang-kurangnya harus ada bukti minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di pengadilan dua alat bukti yang sah tersebut masih harus didukung dengan keyakinan hakim. Jadi selain minimal dua alat bukti harus juga ada keyakinan pada diri hakim bahwa berdasarkan dua alat bukti tersebut hakim yakin bahwa pelaku bersalah melakukan tindak pidana.

#### **B. Kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Klaten.**

Kendala dalam melakukan penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas, khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Klaten. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan teori

penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum kasus kecelakaan lalu-lintas.

1. Faktor perundang-undangan sendiri. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka ketentuan yang ada dalam UULAJ sudah relatif memadai artinya, undang-undang tersebut telah memuat ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia dengan ancaman yang relatif berat.
2. Faktor petugas lalu-lintas sendiri, yang jumlah dan kapasitasnya masih harus ditingkatkan.
3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum kasus kecelakaan lalu-lintas yang terjadi mengingat wilayah klaten adalah wilayah yang sangat strategis bagi lalu-lintas kendaraan bermotor karena merupakan jalur khusus Solo-Yogyakarta dan sebaliknya.
4. Sarana prasarana di sini termasuk letak Kantor Satlantas Polres Klaten sendiri yang seharusnya mudah aksesnya, prasarana yang dimiliki, seperti mobil patroli, peralatan lainnya yang diperlukan untuk melakukan tindakan di TKP dan untuk Olah TKP yang masih harus ditingkatkan, dan yang tidak boleh ketinggalan adalah faktor pendanaan harus memadai.
5. Faktor masyarakat, dalam hal ini dukungan masyarakat dalam kasus yang dibahas di atas sudah sangat baik karena petugas telah dihubungi oleh masyarakat bahwa ada kejadian kasus lakalantas.

## KESIMPULAN

1. Penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia yang dibahas dalam penelitian ini sudah didasarkan pada ketentuan hukum yang ada dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaku dikenakan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang intinya adalah setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Selain UU LLAJ dalam melakukan penindakan juga berpedoman pada PERKAPOLRI No. 15 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS.
2. Hambatan dalam penindakan kasus kecelakaan lalu-lintas terhadap kasus yang dibahas hampir tidak dijumpai kendala, namun secara umum kasus-kasus lakalantas, biasanya juga ada hubungannya dengan faktor eksternal yaitu iklim dan cuaca. Cuaca hujan deras ketika terjadi lakalantas misalnya akan sangat mengganggu dalam penyelesaian kasus lakalantas yang terjadi. Bukti-bukti bisa saja sudah rusak ketika akan dilakukan pengamanan terhadap bukti tersebut. Bukti sudah tergerus air hujan, demikian juga keberadaan saksi di TKP tidak mudah mendapatkan keterangan yang benar-benar memadai atas terjadinya kasus tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada : Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

-----, 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Binacipta

Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya : laksbang Mediatama,

Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru

-----.-2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soedarto, 1990. *Hukum Pidana I A*, Semarang : Yayasan Sudarto.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT Refika Aditama.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkuta Jalan

Undang-Undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia.

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

PERKAPOLRI No. 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu-Lintas

**RESUME KASUS LAKALANTAS POLRES KLATEN**